



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
2. Melakukan koordinasi dengan ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik;
3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik;
5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah di dokumentasikan dalam bentuk softfile;
6. Melapor kepada ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
7. Menyampaikan kepada atasan PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Dompu) hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi ;
8. Hasil koreksi dokumentasi informasi dari atasan PPID PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Dompu) diserahkan kepada ketua PPID/Petugas PPID untuk dipublikasikan di Website dan disimpan di arsip.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU



ARIFUDDIN